



PUTUSAN

Nomor : 15 / Pdt.G/ 2012 / PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MASDUKI MUCHAROM** : Pekerjaan pensiunan, alamat di Dusun Ngadiluwih, RT. 01 RW 02 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;--

2. **EKO PAMBUDI RIJAL KURNIAADI** : Pekerjaan swasta, alamat di Dusun Ngadiluwih, RT. 02 RW 03 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;-----

3. **ATIK DWI MASTHIKOWATI, SPd** : Pekerjaan guru, alamat di Dusun Ngadiluwih, RT. 01 RW 02 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;-----

4. **MASHAR TRI ARIBOWO** : Pekerjaan swasta, alamat di Dusun Ngadiluwih, RT. 01 RW 02 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;-----

5. **TIN CATUR ASWINARNI** : Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat lingkungan Brubuh, RT. 02 RW 02 Kel. Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT V ;-----

6. **DRG. IDA RIBUT KUSUMAWATI** : Pekerjaan dokter, alamat Pondok

Mutiara O-23, RT. 21 RW 09 Desa / Kel .

Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT VI ;-----

Para PENGGUGAT dalam hal ini diwakili oleh

kuasa hukumnya AGUSTINUS JEHANDU,

SH, Advokat yang beralamat kantor di Jalan

Raya Wonoasri No. 55 Kec. Grogol Kab.

Kediri ;-----

-----M E L A W A N-----

1. **HERU HARTI SUANI (ANIK)** : Alamat Jl. Tamtama No. 189, Purwokerto,

Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;---

2. **MASTI RAHARDJO** : Alamat Jl. Tugurejo, RT. 01, RW. 06, Ds.

Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;---

3. **MARDIKA HARDJONO** : Alamat Jl. Bhayangkara No.4, RT. 03, RW.

12, Turen, Malang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III ;-----

4. **RAHAJENG ISTARI** : Alamat Jl. Argopuro III No. 2,

Kecamatan Kademangan, Probolinggo,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MASYAT WURYONO : Alamat Jl. KH. Wahid Hasyim 13 B,
Kanigaran, Manyangan, Probolinggo,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;---

6. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI :
Alamat Jl. Veteran No. 11 Kediri, selanjutnya
disebut sebagai TURUT
TERGUGAT ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.
15/Pen.Pdt.G/2012/PN. Kdi, tertanggal 05 Maret 2012 tentang penunjukkan Majelis
Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

-----Telah membaca Surat Laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator ;-----

-----Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa para PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 27
Februari 2012 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya AGUSTINUS JEHANDU,
SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah
Register Nomor : 15/ Pdt.G/ 2012/ PN. Kdi Tertanggal 02 Maret 2012, telah
mengajukan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat I adalah suami sah dari Hartini (Almh) sedangkan Penggugat II
sampai dengan Penggugat VI adalah anak kandung dari Penggugat I dan Almh
Hartini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 1997 Alm Adi Winoto menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada salah seorang anaknya yang bernama Hartini. Bidang tanah yang dihibahkan tersebut merupakan sebagian dari tanah C Desa Ngadiluwih Persil Nomor 56 Blok DI Kohir No. 23 luas 1000m² atas nama ADI WIINOTO.

Yang dihibahkan adalah seluas 347,50m² dengan batas-batas :-----

Utara : H. Masyhari BA, Adi Winoto-----

Timur : Jalan Raya-----

Selatan : Tanah Negara-----

Barat : H. Masyhari, BA-----

Di atas tanah yang dihibahkan tersebut, pada tahun 1967 telah didirikan rumah tempat tinggal oleh Hartini (Penerima Hibah). Hibah tersebut dilakukan dihadapan Camat Ngadiluwih pada waktu itu yakni Drs. Muslich dan disaksikan oleh Kepala Desa Ngadiluwih yakni Soenyoto dan Sekretaris Desa Ngadiluwih yakni Raolan Mudjono. Hibah tersebut tertuang dalam : Akta Hibah Nomor 182/Kec.Ngdl/1997 tanggal 29 Desember 1997; dengan demikian, pemberian hibah tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----

3. Bahwa, sebelum sebagian tanah milik ADI WINOTO tersebut dihibahkan kepada Hartini pada tanggal 29 Desember 1997, oleh almarhum Adi Winoto pada bulan Oktober 1997 bidang tanah C Desa Ngadiluwih Persil Nomor 56 Blok DI Kohir Nomor 23 luas 1000m² tersebut telah diajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri) dan setelah diukur oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanah milik Adi Winoto tersebut hanya seluas 960m² atas nama ADI WINOTO ;-----

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih tersebut meskipun hanya tertulis atas nama ADI WINOTO, namun dengan adanya Akta Hibah nomor 182/Kec.Ngdl/1997 tanggal 29 Desember 1997 maka sebagian bidang tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik tersebut yakni seluas 347,50m² dengan batas-batas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : H. Masyhari BA, Adi Winoto-----

Timur : Jalan Raya-----

Selatan : Tanah Negara-----

Barat : H. Masyhari, BA-----

Adalah milik sah dari Hartini dan oleh karena Hartini telah meninggal dunia pada tanggal 9 bulan September tahun 2010 maka bidang tanah yang telah dihibahkan oleh Adi Winoto kepada Hartini tersebut adalah sah menjadi milik Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Hartini sehingga para penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah Hartini berhak untuk mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih surat ukur tanggal 21 Juli 1998 No. 01 luas 960m² atas nama ADI WINOTO kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri) ;-----

5. Bahwa, agar bidang tanah seluas 347,50m² dengan batas-batas :-----

Utara : H. Masyhari BA, Adi Winoto-----

Timur : Jalan Raya-----

Selatan : Tanah Negara-----

Barat : H. Masyhari, BA, yang telah dihibahkan oleh Adi Winoto kepada almarhumah Hartini dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat selaku Ahli Waris almarhumah Hartini maka perlu dilakukan pemecahan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih surat ukur tanggal 21 Juli 1998 No. 01 luas 960m² atas nama ADI WINOTO tersebut namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh karena Para Tergugat tidak mau menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih tersebut kepada Para Penggugat. Tindakan Para Tergugat dalam hal tidak mau menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

6. Bahwa, agar Para Penggugat dapat mengajukan permohonan pemecahan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih tersebut, maka lewat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;-----

7. Bahwa, apabila Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih tersebut kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan sah permohonan pemecahan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri) dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 347,50m² dengan batas-batas :-----

Utara : H. Masyhari BA, Adi Winoto-----

Timur : Jalan Raya-----

Selatan : Tanah Negara-----

Barat : H. Masyhari, BA, atas nama Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, meskipun Para Penggugat tidak dapat mengajukan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih Surat Ukur tanggal 21 Juli 1998 No. 01 luas 960 m² atas nama ADI WINOTO; sedangkan sisanya tetap tertulis atas nama ADI WINOTO ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 182/Kec.Ngdl/1997 tanggal 29 Desember 1997 adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Hartini ;-----
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam hal tidak mau menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih Surat Ukur tanggal 21 Juli 1998 No. 01 luas 960m² atas nama ADI WINOTO kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;----
6. Menyatakan sah permohonan pemecahan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih Surat Ukur tanggal 21 Juli 1998 No. 01 luas 960m² atas nama ADI WINOTO yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat ;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar sesuai hukum pertanahan yang berlaku untuk melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih tersebut dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 347,50m² dengan batas-batas :-----
Utara : H. Masyhari BA, Adi Winoto-----
Timur : Jalan Raya-----
Selatan : Tanah Negara-----
Barat : H. Masyhari, BA, atas nama Para Penggugat, sedangkan sisanya tetap tertulis atas nama ADI WINOTO ;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau-----
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para PENGGUGAT telah datang menghadap kuasa hukumnya AGUSTINUS JEHANDU, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register Nomor : 24 / Leg. Srt. Kuasa / 2012 / PN. Kdi, tertanggal 29 Februari 2012, dan para TERGUGAT menghadap sendiri dipersidangan serta TURUT TERGUGAT diwakili oleh kuasanya Fathorrahem, SH ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan para pihak baik pada hari persidangan pertama maupun dengan jalan mediasi berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/ Pdt.G/ 2012/ PN. Kdi, tertanggal 02 April 2012, dengan Mediator Hakim A.A. GEDE AGUNG PARNATA, SH, CN dan berdasarkan surat laporan dari Mediatornya menyatakan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil, sehingga dengan demikian perkara ini lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Kuasa Hukum para PENGGUGAT menyatakan tetap pada isi Gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para PENGGUGAT, TERGUGAT I, II, III, IV, dan V, telah mengajukan jawabannya yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. YANG BERPERKARA :-----

1. PARA PENGGUGAT :-----

- 1) MASDUKI MUCHAROM status : **Menantu** Alm. P. ADIWINOTO-----
- 2) EKO PAMBUDI RIJAL KURNIA ADI status : Anak Almh. HARTINI---
- 3) ETIK DWI MASTHIKOWATI, SPd status : Anak Almh. HARTINI---
- 4) MASHAR TRI ARIBOWO status : Anak Almh. HARTINI---
- 5) TIN CATUR ASWINARNI status : Anak Almh. HARTINI---
- 6) DRG. IDA RIBUT KUSUMAWATI status : Anak Almh. HARTINI---

2. PARA TERGUGAT :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) HERU HARTI SUANI (ANIK) status : Anak ke 10 dari Alm. P.
ADIWINOTO-----
- 2) MASTI RAHARDJO status : Anak ke 9 dari Alm. P.
ADI WINOTO-----
- 3) MARDIKO HARJONO status : Anak ke 6 dari Alm. P.
ADI WINOTO-----
- 4) RAHAJENG ISTARI status : Anak ke 7 dari Alm. P.
ADI WINOTO-----
- 5) MASYAT WURYONO status : Anak ke 12 dari Alm. P.
ADI WINOTO-----

3. TURUT TERGUGAT :-----

- 1) KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI

II. INTI POKOK GUGATAN (sesuai isi gugatan para penggugat) :-----

- 1. Para tergugat tidak mau menyerahkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih, Surat ukur tanggal 21 Juli 1998 No. 01** kepada para penggugat merupakan tindakan melawan hukum ;-----
- 2. Dengan tidak diserahkannya Sertifikat Hak Milik tersebut kepada para penggugat mengakibatkan para penggugat kesulitan untuk mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri ;-----

III. JAWABAN PARA TERGUGAT TERHADAP PERMASALAHAN YANG

DIGUGATKAN :-----

- 1. **GUGATAN 1 : Bahwa penggugat I adalah suami sah dari HARTINI (Almh.) dst.**-----

Jawaban/tanggapan :-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Penggugat I statusnya sebagai MENANTU bukan sebagai Ahli Waris (orang luar), sehingga yang bersangkutan tidak berhak mengajukan gugatan ;-----

2) Para tergugat sebenarnya tidak hanya 5 orang, tetapi seharusnya sebanyak 19 orang yang terdiri dari 8 orang ahli waris sah yang masih hidup + 11 orang anak ahli waris sah yang telah meninggal ;-----

2. **GUGATAN 2.a. : Pernyataan bahwa : tanggal 29 Desember 1997 Alm. ADIWINOTO telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada HARTINI, dst.**-----

Jawaban/tanggapan :-----

-

1) Semua Ahli Waris, selain Alm. HARTINI tidak pernah mengetahui adanya penghibahan tersebut, tidak pernah diajak musyawarah, dimintai persetujuan, dimintai tanda tangan bahkan tidak pernah diberitahu adanya penghibahan tersebut ;-----

2) Berdasarkan Surat Keterangan/Surat Wasiat tertanggal 1 Maret 1990 yang ditulis, dibuat dan ditandatangani Alm. ADIWINOTO diatas materai, serta ditandatangani oleh ke 12 orang anaknya termasuk Alm. Hartini, yang disahkan dan dibubuhi tandatangan serta cap stempel Kepala Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih, membuktikan dan menunjukkan bahwa Alm. ADIWINOTO tidak akan menghibahkan sebagian dari tanah miliknya kepada salah satu dari 12 anaknya dan apabila ada niatan untuk menghibahkan, pasti terlebih dahulu dibicarakan melalui musyawarah dan persetujuan dari para ahli waris yang lain sebagaimana tertulis dalam Surat Wasiat dan pernyataan-pernyataan Alm. ADIWINOTO yang selalu disampaikan dalam setiap pertemuan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan 2.b. : Pernyataan bahwa : Di atas tanah yang dihibahkan pada tahun 1967 telah didirikan rumah tempat tinggal oleh HARTINI dst. ...

Jawaban/tanggapan :-----

-

Pendirian rumah oleh HARTINI didasarkan atas beberapa alasan/pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan pada Surat Pernyataan hasil pertemuan keluarga tanggal 03 Maret 1997 dan tanggal 07 Juli 1997, dimana Almh. HARTINI ikut hadir dalam pertemuan tersebut serta turut menyetujui dan menyetujui hasil pertemuan tersebut.-----

GUGATAN 2.c. : Pernyataan bahwa : Hibah tersebut dilakukan dihadapan Camat Ngadiluwih dst. ..., yang tertuang pada Akta Hibah Nomor 182/Kec.Ngdl/1997, tanggal 29 Desember 1997 dst. ...-----

Jawaban/tanggapan :-----

-

Setelah membaca, meneliti, menelaah fotocopy Akta Hibah Nomor 182/Kec.Ngdl/1997 ternyata terdapat beberapa kejanggalan baik mengenai keterangan dan pernyataan dalam berkas pengajuan permohonan untuk memperoleh Akta Hibah tersebut, sehingga keabsahan dan kebenaran Akta Hibah harus dibuktikan.-----

Untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Akta Hibah tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meminta keterangan dan penjelasan langsung kepada :-----

- 1) Para Penggugat sebagai pembuat pernyataan dan keterangan dalam permohonan Akta Hibah.-----
- 2) Aparat Desa setempat yang berwenang memberikan rekomendasi atas pernyataan dan keterangan yang dibuat para penggugat serta sebagai pihak yang memiliki/menyimpan semua data tentang lokasi tanah, keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, kepemilikan hak atas tanah, peruntukan tanah, pemindahan hak atas tanah, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah di Desa tersebut.-----

3) Saksi-saksi yang ikut menyaksikan keterangan dan pernyataan yang dibuat Para Penggugat.-----

4) PPAT/Bapak Camat setempat sebagai penerbit Akta Hibah dan yang menyimpan arsip-arsip/data-datanya.-----

3. GUGATAN 3 : Pernyataan bahwa sebelum sebagian tanah milik ADIWINOTO tersebut dihibahkan kepada HARTINI dst.-----

Jawaban/tanggapan :-----

Proses pengajuan Sertifikat Hak Milik ADIWINOTO sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada baik kelengkapan berkas-berkas yang dipergunakan untuk memenuhi syarat pengajuan Sertifikat sudah benar, tidak ada unsure rekayasa, sehingga Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngaduluwih An. ADIWINOTO oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri benar-benar sah dan berkekuatan hukum yang kuat dan sudah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dengan dalih apapun;-----

4. GUGATAN 4 : Pernyataan : bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwhi tersebut meskipun hanya tertulis nama Adiwinito dst.-----

Jawaban/tanggapan :-----

1) Pengajuan permohonan pemecahan Sertifikat Nomor 429/Desa Ngadiluwhi perlu diklarifikasi dan konfirmasi kepada yang berwenang terlebih dahulu, karena Akta Hibah asli 182/Kec.Ngdl/1997 diragukan keabsahan dan kebenarannya, sehingga harus dilakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat terhadap Akta Hibah tersebut ;-----

2) Dalam Surat Wasiat Alm. ADIWINOTO tanggal 01 Maret 1990 dan pernyataan-pernyataan yang selalu beliau sampaikan/tegaskan dalam setiap pertemuan keluarga, jelas-jelas dinyatakan bahwa semua milik Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIWINOTO telah diserahkan kepada ke 12 orang anaknya dan ditegaskan pula bahwa pemindahan sebagai hak milik Alm. ADIWINOTO oleh siapapun, harus sudah mendapat ijin dan persetujuan dari ke 12 orang anaknya ;-----

3) Terhadap Akta Hibah Nomor : 182/Kec.Ngdl/1997 sudah diajukan permohonan **PEMBLOKIRAN** dan **PEMBATALANNYA** kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri oleh Alm. ADIWINOTO pada tanggal 14 September 2000 yang ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Ngadiluwih dengan suratnya Nomor : 100/2008/421.101/2000 tanggal 19 Desember 2000 ;-----

5. **GUGATAN 5 : Pernyataan : Bahwa agar bidang tanah seluas dst. ...-----**

Jawaban/tanggapan :-----

Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggugat dan pemecahan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Ngadiluwih merupakan suatu upaya paksa oleh para Penggugat untuk menguasai / memanfaatkan / menggunakan / memindahkan sebagian tanah Hak Milik Alm. ADIWINOTO, hal ini bertentangan dengan kesepakatan yang tercantum dalam Surat Wasiat dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. ADIWINOTO saat beliau masih hidup ;-----

6. **GUGATAN 6 : Pernyataan bahwa agar para Penggugat dapat mengajukan permohonan pemecahan Hak Sertifikat, dst. ...-----**

Jawaban/tanggapan :-----

Pernyataan tersebut adalah merupakan usaha memaksakan kehendak para Penggugat yang ingin menguasai / memanfaatkan sebagian tanah Hak Milik Alm. ADIWINOTO tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli Waris lainnya ;-----

7. **GUGATAN 7 : Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan asli Sertifikat dst. ...-----**

Jawaban/tanggapan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti sah Kepemilikan Tanah yang harus diamankan dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain yang tidak memiliki hak untuk itu.-----

Dari jawaban-jawaban para Tergugat terhadap permasalahan yang digugat oleh para Penggugat, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera dapat memutuskan secara adil, benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang ada, tanpa pengaruh dari siapapun dan pihak manapun sehingga keputusan yang dijatuhkan nanti dapat memuaskan semua pihak yang berperkara.-----

Untuk memperkuat jawaban pihak Tergugat, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas :-----

1. Berkas Fotocopy Akta Hibah yang dimiliki para Tergugat ;-----
2. Berkas kumpulan keterangan dan Pernyataan Alm. ADIWINOTO yang selalu beliau sampaikan / tegaskan dalam setiap pertemuan keluarga ketika Alm. ADIWINOTO masih hidup.-----

IV. TANGGAPAN DAN HARAPAN PARA TERGUGAT :-----

1. Dengan kami lampirkan berkas-berkas tersebut, kami harapkan dapat membantu mempermudah yang berwenang dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan amar putusan seadil-adilnya ;-----
2. Apabila dalam amar putusan yang telah dijatuhkan ternyata pihak Tergugat dinyatakan sebagai **PIHAK YANG BENAR**, maka para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim **untuk memberikan sanksi secara tertulis** kepada Para Penggugat agar segera :-----
 - 1) Mencabut / menarik kembali / membatalkan semua gugatan yang disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;--
 - 2) Menyatakan dengan tulus ikhlas mengakui, mematuhi dan melaksanakan semua hasil-hasil keputusan pertemuan keluarga yang digagas dan diprakarsai langsung oleh Alm. ADIWINOTO saat beliau masih hidup ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengembalikan nama baik keluarga para Tergugat yang selama ini menjadi tercemar di masyarakat karena tindakan para Penggugat ;-----
- 4) Mengganti kerugian baik biaya transportasi, tenaga yang telah dikeluarkan oleh para Tergugat selama proses hukum berjalan s/d berakhirnya seluruh perkara, mengingat domisili para Tergugat jauh dari tempat sidang ;-----
- 5) Menyerahkan kembali sebagian tanah milik Alm. ADIWINOTO tanpa syarat apapun yang selama ini telah dikuasai / dimanfaatkan / dipergunakan oleh para Penggugat kepada Ahli Waris sah Alm. ADIWINOTO ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban, karena dalil-dalil penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;-----
2. Bahwa berdasarkan catatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang menjadi obyek perkara adalah Sertifikat Hak Milik No. 429/Desa Ngadiluwih yang didaftarkan atas nama Adi Winoto Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebagaimana dalam pendaftarannya tanggal 25 Oktober 1997 ;-----
3. Bahwa permohonan Adi Winoto pendaftarannya adalah berdasarkan alas hak fotocopy C Desa No. 23 Persil 56 D.I dengan luas 1.000m² atas nama Adi Winoto ;-----
4. Bahwa Proses permohonan Adi Winoto telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 dan telah diumumkan data fisik dan data yuridisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pengantar Pengumuman tanggal 30 September 1998 Nomor :

Peng/41/Kdr/IX/1998 ;-----

-----Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

- Menerima Jawaban turut tergugat seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para PENGGUGAT telah menyampaikan repliknya tertanggal 4 Juni 2012, dan para TERGUGAT telah pula menyerahkan dupliknya tertanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan serta jawaban masing-masing, sedangkan TURUT TERGUGAT tidak mengajukan dupliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Akta Hibah No. 182 / Kec / Ngdl / 1997 tertanggal 29 Desember 1997 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Ngadiluwih, bukti surat tertanda P.1 ;-----
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dari Kantor Wilayah DJP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, bukti surat tertanda P.2 ;-----
3. Fotocopy Surat Kematian No. 42/418.83.08/1010 an. HATINI tertanggal 15 September 2010 yang ditandatangani oleh H. Djoko Pribudiono Kepala Desa / Lurah Ngadiluwih, bukti surat tertanda P.3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 429 an. Pemegang hak Adi Winoto dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, bukti surat tertanda P.4 ;-----
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Binti Lailiyah tertanggal 30 Juli 2012, bukti surat tertanda P.5 ;-----
6. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Rumah antara Tatik Hartini dan Binti Lailiyah tertanggal 10 Juli 2008, bukti surat tertanda P.6 ;-----
7. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Rumah antara Tatik Hartini dan Binti Lailiyah tertanggal 01 Mei 2009, bukti surat tertanda P.7 ;-----
8. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Rumah antara Tatik Hartini dan Binti Lailiyah tertanggal 16 November 2009, bukti surat tertanda P.8 ;-----
9. Fotocopy Surat Pernyataan dari Binti Lailiyah tertanggal 05 Juli 2012, bukti surat tertanda P.9 ;-----
10. Fotocopy Surat Pernyataan dari ADIWINATA tertanggal 13 Mei 1998, bukti surat tertanda P.10 ;-----

bukti mana tertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9 dan P.10 tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P. 4, dan P.10 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para PENGGUGAT juga telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi MUNAJI** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Masduki dan isterinya yang bernama Harianti karena Pak Masduki pernah membeli pasir dan bata di tempat saksi ;-
 - Bahwa saksi tahu permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat yaitu mengenai tanah yang berada di Jl. Raya Ngadiluwih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :-----
Sebelah Utara : Suprianto-----
Sebelah Timur : Jl. Raya-----
Sebelah Selatan : SMP-----
Sebelah Barat :
Mashari-----

- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa ± 200 (dua ratus meter) ;----
- Bahwa saksi mengirim pasir dan bata tersebut \pm pada tahun 1960 untuk membangun rumah Pak Masduki dan Bu Harianti di lokasi tanah sengketa ;----
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Pak Masduki dan isterinya membangun rumah rumah di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa Pak Masduki dan Bu Harianti menempati rumah di lokasi tanah sengketa ± 2 (dua) tahun kemudian membuat rumah lagi ± 500 meter arah Barat dari rumah sebelumnya ;-----
- Bahwa kemudian yang menempati rumah tanah sengketa adalah anaknya yang bernama Eko tetapi saksi lupa sampai tahun berapa dan sekarang dikontrakkan kepada orang yang bernama Ely ;-----
- Bahwa yang mengontrakkan kepada Ely adalah Pak Masduki berdasarkan cerita Pak Masduki sendiri ± 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Isteri Pak Masduki (Harianti) sudah meninggal dunia ;-----

2. **Saksi KUSRI** : -----

- Bahwa saksi tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah kepunyaannya Adi Winoto yang berlokasi dipinggir Jalan Raya Ngadiluwih, dan saksi kenal juga dengan Pak Adi Winoto yang merupakan mertuanya Pak Masduki ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jaraknya ± 300 (tiga ratus) meter ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Pak Adi Winoto karena ditempati anak putrinya yang bernama Hartini dan Pak Adi Winoto sendiri tinggalnya di Desa Purwokerto yang jaraknya dengan rumah saksi \pm 1 (satu) Km ;-----
- Bahwa Pak Masduki dan anaknya 5 (lima) orang tinggal ditempat tersebut sampai berapa lama saksi tidak tahu, tapi kemudian rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama Eko dan sekarang disewakan kepada Pak Imam penjual tegel ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para TERGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat yang sama sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keterangan dari K. Adiwinata tertanggal 1 Maret 1990, bukti surat tertanda T.1-T.5.1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kayat Adiwinata tertanggal 14 September 2000, bukti surat tertanda T.1-T.5.2 ;-----
3. Fotocopy Surat Permohonan memblokir / membatalkan Akta Hibah an. HARTINI dari Kayat Adiwinata kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Agraria) Kabupaten Kediri tertanggal 14 September 2000, bukti surat tertanda T.1-T.5.3 ;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan No. : 100/2008/421.101/2000 dari Kepala Desa Ngadiluwih tertanggal 19 – 12 – 2000, bukti surat tertanda T.1-T.5.4 ;-----
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat tertanggal 21 – 12 – 2000, yang ditandatangani oleh Drs. Suprijo Agung S, bukti surat tertanda T.1-T.5.5 ;-----
6. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 429 an. Pemegang hak Adi Winoto dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, bukti surat tertanda T.1-T.5.6 ;-----
7. Fotocopy Surat Kematian No. 474./68/418.83.07.2012 an. ADIWINOTO tertanggal 15 – 03 – 2010 yang ditandatangani oleh H. Suparman Kepala Desa Purwokerto, bukti surat tertanda T.1-T.5.7 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Kematian No. 474./69/418.83.07.2011 an. ADIWINOTO tertanggal 22 – 03 – 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lamidi Kepala Desa Purwokerto, bukti surat tertanda T.1-T.5.8 ;-----

9. Fotocopy Akta Hibah No. /-Kec.Ngdl/19 antara Adi Winoto dan Hartini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Ngadiluwih, Fotocopy Surat Kematian No. 474./68/418.83.07.2012 an. ADIWINOTO tertanggal 15 – 03 – 2010 yang ditandatangani oleh H. Suparman Kepala Desa Purwokerto, bukti surat tertanda T.1-T.5.9 ;-----

10. Fotocopy bundel Permohonan Penyelesaian dari PPAT/Camat Ngadiluwih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, bukti surat tertanda T.1 -T.5.10 ;-----

bukti-bukti mana tertanda T.1-T.5.1 sampai dengan bukti tertanda T.1-T.5.10 tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T.1-T.5.9 dan T.1-T.5.10 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para TERGUGAT juga telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi Drs. M. Muslich Syaifudin** :-----

- Bahwa saksi adalah Camat pada Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;---
- Bahwa saksi tahu sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai sengketa hibah ;-----
- Bahwa yang dihibahkan adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Ngadiluwih, Kecamatan ngadiluwih dengan luas \pm 347 m², yang terletak di tepi jalan dengan batas-batas sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Barat : H. Mashari ;-----

Sebelah Utara : H. Mashari ;-----

Sebelah Selatan : Perumahan Dinas Kesehatan ;-----

- Bahwa tanah yang dihibah tersebut adalah milik Pak Adi Winoto sendiri, yang dihibahkan oleh Pak Adi Winoto kepada anaknya yang bernama Bu Hartini ;--
- Bahwa penghibahan tersebut terjadi pada tahun 1997 berdasarkan Akta Hibah yang ditandatangani oleh Camat Ngadiluwih yang bernama sama dengan saksi yaitu Muslich ;-----
- Bahwa saksi menjabat Camat Kecamatan Ngadiluwih pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa Pak Adi Winoto mempunyai 12 orang anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Akta Hibah tersebut tidak terdapat arsipnya di Kantor Kecamatan Ngadiluwih ;-----
- Bahwa Camat yang menandatangani Akta Hibah menurut saksi sudah pensiun ;-----
-
- Bahwa Kades yang menjadi saksi dalam Akta Hibah juga sudah meninggal ;---
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah orang lain, tetapi saksi tidak tahu apa dasarnya orang tersebut tinggal ditempat tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Hibah tersebut ada 2 (dua) buah, yang satu ada nomornya dan satunya lagi tidak ada nomornya ;-----

2. **Saksi Drs. Hartoyo** :-----

- Bahwa saksi sebagai staff di Kecamatan Ngadiluwih terhitung sejak tahun 2001 ;-----
- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai hibah atas tanah ;-----
- Bahwa tanah yang dihibahkan adalah milik dari Adi Winoto, dimana Adi Winotonya sekarang sudah meninggal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan buku register yang terdapat di Kecamatan Ngadiluwih memang terdapat nomor 182, tetapi nomor tersebut bukan berupa Akta Hibah tetapi berupa Akta Jual Beli dan pihak-pihaknya pun berbeda ;-----
- Bahwa Akta Hibah yang diperkarakan para pihak tidak terdapat arsipnya (minuta) di Kecamatan Ngadiluwih ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembuatan Akta Hibah tersebut karena pada tahun 1997 saksi belum bertugas di Kecamatan Ngadiluwih ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, TURUT TERGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Bundel Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 176 / BPN.Kdr / II / 99 tertanggal 15 – 2 – 99, bukti surat tertanda T.T.1 ;-----
2. Fotocopy Bundel Permohonan Model A No. 46750 dari Adi Winoto kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 – 10 – 1997, bukti surat tertanda T.T.2 ;-----
3. Asli Arsip Buku Tanah Hak Milik No. 429 an. Pemegang hak Adi Winoto, bukti surat tertanda T.T.3 ;-----

bukti-bukti mana tertanda T.T.1 sampai dengan bukti tertanda T.T.3 tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;-----

-----Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa antara para PENGGUGAT dengan para TERGUGAT adalah mengenai tanah, maka berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa pada tanggal 10 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh kuasa PENGGUGAT, dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, serta Mawardi sebagai Kepala Dusun Desa Ngadiluwih dan didapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa benar objek sengketa terletak Desa Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : H. Masyhari BA, Adi Winoto ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Negara ;-----

Sebelah Barat : H. Masyhari, BA ;-----

2. bahwa benar di atas tanah objek sengketa tersebut berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal ;-----

3. bahwa benar objek sengketa dikuasai oleh para PENGGUGAT dan disewakan untuk toko bahan bangunan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para PENGGUGAT melalui kuasanya maupun para TERGUGAT telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2012 serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar dijatuhkan putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan juga dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

-----Menimbang, bahwa maksud gugatan para PENGGUGAT adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa para PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan para TERGUGAT tidak mau menyerahkan kepada para PENGGUGAT Sertifikat Hak Milik No. 429/Ngadiluwih an. Adi Winoto untuk dilakukan pemecahan atas Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik tersebut sehingga para PENGGUGAT tidak dapat melakukan proses penyertifikatan atas sebagian tanah yang telah dihibahkan oleh Alm. Adi Winoto kepada Almh. HARTINI yaitu isteri dari Penggugat I dan ibu dari Penggugat II, III, IV, V, dan VI ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan para PENGGUGAT tersebut, para TERGUGAT pada pokoknya telah menyangkal dalil gugatan para PENGGUGAT dan pada pokoknya menyatakan bahwa Alm. Adi Winoto tidak pernah menghibahkan sebagian dari tanah miliknya kepada salah satu dari 12 anaknya dan semua ahli waris dari Adi Winoto tidak pernah diajak musyawarah, dimintai persetujuan, dimintai tandatangan, bahkan tidak pernah diberitahu adanya penghibahan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa walau para PENGGUGAT mendalilkan gugatan para PENGGUGAT adalah mengenai suatu perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaads*) tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawab menjawab para pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tentang sah atau tidaknya pemberian hibah tanah objek sengketa antara pemberi hibah Alm. Adi Winoto dan penerima hibah Alm. Hartini yang merupakan isteri dari PENGGUGAT I dan ibu dari PENGGUGAT II, III, IV, V, dan VI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :-----

- a. perkawinan ;-----
- b. waris ;-----
- c. wasiat ;-----
- d. hibah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. wakaf ;-----
- f. zakat ;-----
- g. infaq ;-----
- h. shodaqoh ; dan-----
- i. ekonomi syari'ah “ ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :-----

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ;-----
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 111 K / AG / 1998, tanggal 13 September 1999 disebutkan bahwa “sengketa tentang harta peninggalan diantara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga tidak termasuk sengketa milik ;-----

-
-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara para PENGGUGAT dan para TERGUGAT dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di tempat pada tanggal 8 Juni 2012, didapat fakta-fakta yang diakui kebenarannya oleh para pihak dan tidak perlu adanya pembuktian lagi yaitu sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara para TERGUGAT dan Hartini yaitu isteri dari PENGGUGAT I dan ibu dari PENGGUGAT II, III, IV, V dan VI adalah anak-anak dari Adi Winoto ;-----
- Bahwa benar objek yang disengketakan adalah berupa tanah yang terletak Desa Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : H. Masyhari BA, Adi Winoto ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara ;-----
 - Sebelah Barat : H. Masyhari, BA ;-----
- Bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik dari Adi Winoto ;-----
- Bahwa benar Adi Winoto dan Hartini telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar objek sengketa dikuasai oleh para PENGGUGAT ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 berupa fotocopy Surat Pernyataan antara Adi Winata dengan Hartini dihubungkan dengan bukti surat tertanda T. 10 berupa fotocopy bundel Daftar Pengantar dari PPAT / Camat Ngadiluwih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dimana dalam bundel tersebut terdapat fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Adi Winoto dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Hartini, maka didapat fakta bahwa alm. Adi Winata dan almh. Hartini adalah beragama Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum dalam perkara ini adalah antara orang-orang yang beragama Islam dan pokok sengketanya adalah menyangkut persoalan mengenai sengketa sah tidaknya pemberian hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah yang beragama Islam serta masih ada hubungan keluarga, dimana hal tersebut menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Putusan MARI No. 111 K / AG / 1998 tanggal 13 September 1999 merupakan kewenangan dari peradilan agama untuk memeriksa, memutus, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkaranya, dan bukan merupakan kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas pula, walaupun para TERGUGAT dalam jawab-menjawabnya tidak mengajukan tangkisan (*exceptie*) mengenai kewenangan absolut dan terlepas dari eksepsi lainnya yang diajukan oleh para TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR Majelis Hakim wajib karena jabatannya (*ex-officio*) menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka gugatan para PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijveerklaard*) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijveerklaard*), maka terhadap pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim menganggap para PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak para PENGGUGAT secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

DALAM REKONPENSI :

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti jawaban para TERGUGAT dalam konpensi (dk) angka IV nomor 2 dimana para TERGUGAT (dk) memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi kepada para PENGGUGAT dalam konpensi (dk) untuk mengembalikan nama baik keluarga para TERGUGAT (dk) yang menjadi tercemar di masyarakat atas tindakan para PENGGUGAT (dk) serta meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi biaya transportasi dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh para TERGUGAT (dk) selama proses persidangan mengingat domisili para TERGUGAT (dk) berada jauh dari tempat sidang, maka Majelis Hakim menilai para TERGUGAT (dk) dalam jawabannya juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap para PENGGUGAT dalam kompensi (dk) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum para TERGUGAT (dk) tersebut tidak dilandasi oleh alasan-alasan hukum dalam posita jawabannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi para PENGGUGAT dalam rekonsensi (dr) / para TERGUGAT dalam kompensi (dk) adalah kabur (*obscur libel*) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi para PENGGUGAT dalam rekonsensi (dr) / para TERGUGAT dalam kompensi (dk) haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para PENGGUGAT (dr) / para TERGUGAT (dk) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka kepada para PENGGUGAT (dr) / para TERGUGAT (dk) haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Mengingat ketentuan pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum para PENGGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT dalam rekonsensi (dr) / para TERGUGAT dalam konsensi (dk) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum para PENGGUGAT dalam rekonsensi (dr) / para TERGUGAT dalam konsensi (dk) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 3 SEPTEMBER 2012 oleh BAMBANG TRENGGONO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ADE SUMITRA HADISURYA, SH, MHum dan ANAK AGUNG GEDE AGUNG PARNATA, SH, CN masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10 SEPTEMBER 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh TUTIK WAHYUNINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh AGUSTINUS JEHANDU, SH sebagai kuasa dari para PENGGUGAT, serta para TERGUGAT, tanpa dihadiri oleh TURUT TERGUGAT atau kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

ADE SUMITRA HADISURYA,SH,MHUm BAMBANG TRENGGONO,SH,MH

ttd

AA. GEDE AGUNG PARNATA, SH, CN

PANITERA PENGGANTI

ttd

TUTIK WAHYUNINGSIH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. PNBP ADM / ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	1.230.000,-	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	35.000,-	
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	850.000,-	
6. Sita jaminan	: Rp.	0,-	
7. Sumpah	: Rp.	20.000,-	
8. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
9. Meterai	: Rp.	6.000,-	+
Jumlah	: Rp.	2.226.000,-	(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)